



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrizal Kelana Putra
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 40/3 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bandung Gang Warsono No.15, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safrizal Kelana Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIZAL KELANA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRIZAL KELANA PUTRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari MAIS CHANIAGO kepada SAFRIZAL KELANA PUTRA Pada tanggal 04 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh SAFRIZAL KELANA PUTRA;
  - 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari WIDYA ANGGRAINI kepada SAFRIZAL KELANA PUTRA Pada tanggal 13 November 2020 dan ditanda tangani oleh SAFRIZAL KELANA PUTRA;
  - 1 (satu) lembar kertas pernyataan atas nama SAFRIZAL KELANA PUTRA pada tanggal 22 Januari 2021;

Dikembalikan kepada saksi korban WIDIA ANGGRAINI.

4. Menetapkan agar terdakwa SAFRIZAL KELANA PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang meminta agar majelis Hakim membebaskannya dan atau memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL KELANA PUTRA, pada Bulan November 2020, bertempat di Jalan Bandung Gg. Warsono No. 15 Kel. Rambung Barat Kec Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya – tidaknya masih dalam termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari bulan Desember 2019 di Jalan Bandung Gg. Warsono No. 15 Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, dimana saksi korban dan MUHAMMAD ARIF HIDAYAT ingin bekerja di Luar Negeri sebagai TKI di Negara Jepang dimana terdakwa membuka jasa TKI tujuan ke Jepang, kemudian saksi korban bersama MUHAMMAD ARIF HIDAYAT datang dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan untuk menjadi TKI di Negara Jepang yaitu harus belajar (Les Bimbingan) terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu setelah itu baru bisa berangkat ke Negara Jepang, kemudian terdakwa meminta uang LES sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dua orang dan kemudian setelah pembicaraan dimana saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ARIF HIDAYAT kerumah terdakwa untuk memberika uang tunai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk uang les saksi korban dan MUHAMMAD ARIF HIDAYAT namun tidak ada kwitansi atau serah terima uang. Kemudian keesokan harinya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIF HIDAYAT datang kerumah terdakwa untuk mengikuti les, kemudian berjalan 2 (dua) minggu terdakwa meminta uang kembali agar melunasi sisa uang Les tersebut. Kemudian pada akhir Desember 2019 terdakwa mengatakan kepada saksi korban "WIWIK JADWAL BERANGKAT KEBANDUNG HABIS TAHUN BARU BULAN JANUARI, PENDIDIKAN DULU DISANA BARU SELANJUTNYA KEJEPANG, MAKANYA ITU HARUS DIBAYAR UANG Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) UNTUK UANG TIKET PESAWAT, KOS, DAN UANG MAKAN. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi MAIS CHANIAGO datang kerumah terdakwa namun saat itu saksi MAIS CHANIAGO mengatakan tidak ada uang sebesar itu namun hanya ada Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "YAUDAH GPP PAK" kemudian saksi korban meminta membuat kwitansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu terdakwa mengatakan "GAK USAH, NANTI AJA PAS BERANGKAT KITA BUAT KWITANSI PAS MAU BERANGKAT KARENA MASIH ADA SISANYA Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) LAGI". Pada tanggal 07 Januari 2020 saksi korban menanyakan tentang keberangkatannya, namun terdakwa mengatakan "KAU GAGAL WIK BERANGKAT KARNA KURANG Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) LAGI" kemudian dua hari selanjutnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "YAUDA TUNGGU KABAR:" Kemudian pada bulan Februari 2020 saksi korban menanyakan kembali tentang keberangkatan nya namun terdakwa mengatakan "PENDIDIKAN DITUTUP KARNA PANDEMI KORONA" dan saksi korban meminta dibuatkan kwitansi agar tidak lupa berapa uang yang sudah diberikan. Kemudian pada bulan November 2020 terdakwa menghubungi saksi korban untuk masuk bimbingan, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uang pemberkasan pendidikan di Bandung. Kemudian saksi korban menanyakan keberangkatannya namun tidak ada kepastian dari terdakwa dan saksi korban meminta uangnya kembali dan terdakwa menyetujuinya dengan cara menyicilnya, kemudian pada bulan Januari 2021 saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa kembali berjanji untuk membayarnya dan terdakwa membuat surat pernyataan akan membayar uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya belakangan, namun sampai sekarang tidak ada membayar, namun sampai saat ini terdakwa belum ada membayar. Akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Binjai guna proses hukum yang berlaku. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL KELANA PUTRA, pada Bulan November 2020, bertempat di Jalan Bandung Gg. Warsono No. 15 Kel. Rambung Barat Kec Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya – tidaknya masih dalam termasu Daerah huum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari bulan Desember 2019 di Jalan Bandung Gg. Warsono No. 15 Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, dimana saksi korban dan MUHAMMAD ARIF HIDAYAT ingin bekerja di Luar Negeri sebagai TKI di Negara Jepang dimana terdakwa membuka jasa TKI tujuan ke Jepang, kemudian saksi korban bersama MUHAMMAD ARIF HIDAYAT datang dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan untuk menjadi TKI di Negara Jepang yaitu harus belajar (Les Bimbingan) terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu setelah itu baru bisa berangkat ke Negara Jepang, kemudian terdakwa meminta uang LES sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk dua orang dan kemudian setelah pembicaraan dimana saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ARIF HIDAYAT kerumah terdakwa untuk memberika uang tunai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk uang les saksi korban dan MUHAMMAD ARIF HIDAYAT namun tidak ada kwitansi atau serah terima uang. Kemudian keesokan harinya saksi korban bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIF HIDAYAT datang kerumah terdakwa untuk mengikuti les, kemudian berjalan 2 (dua) minggu terdakwa meminta uang kembali agar melunasi sisa uang Les tersebut. Kemudian pada akhir Desember 2019 terdakwa mengatakan kepada saksi korban "WIWIK JADWAL BERANGKAT KEBANDUNG HABIS TAHUN BARU BULAN JANUARI, PENDIDIKAN DULU DISANA BARU SELANJUTNYA KEJEPANG, MAKANYA ITU HARUS DIBAYAR UANG Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) UNTUK UANG TIKET PESAWAT, KOS, DAN UANG MAKAN. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi MAIS CHANIAGO datang kerumah terdakwa namun saat itu saksi MAIS CHANIAGO mengatakan tidak ada uang sebesar itu namun hanya ada Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "YAUDAH GPP PAK" kemudian saksi korban meminta membuat kwitansi namun saat itu terdakwa mengatakan "GAK USAH, NANTI AJA PAS BERANGKAT KITA BUAT KWITANSI PAS MAU BERANGKAT KARENA MASIH ADA SISANYA Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) LAGI". Pada tanggal 07 Januari 2020 saksi korban menanyakan tentang keberangkatannya, namun terdakwa mengatakan "KAU GAGAL WIK BERANGKAT KARNA KURANG Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) LAGI" kemudian dua hari selanjutnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "YAUDA TUNGGU KABAR:" Kemudian pada bulan Februari 2020 saksi korban menanyakan kembali tentang keberangkatan nya namun terdakwa mengatakan "PENDIDIKAN DITUTUP KARNA PANDEMI KORONA" dan saksi korban meminta dibuatkan kwitansi agar tidak lupa berapa uang yang sudah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan. Kemudian pada bulan November 2020 terdakwa menghubungi saksi korban untuk masuk bimbingan, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uang pemberkasan pendidikan di Bandung. Kemudian saksi korban menanyakan keberangkatannya namun tidak ada kepastian dari terdakwa dan saksi korban meminta uangnya kembali dan terdakwa menyetujuinya dengan cara menyicilnya, kemudian pada bulan Januari 2021 saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa kembali berjanji untuk membayarnya dan terdakwa membuat surat pernyataan akan membayar uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya belakangan, namun sampai sekarang tidak ada membayar, namun sampai saat ini terdakwa belum ada membayar. Akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Binjai guna proses hukum yang berlaku. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000. 000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widia Angraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi dan adik Saksi berencana ingin bekerja di luar negeri sebagai TKI di Negara Jepang, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari teman Saksi yang merupakan tetangga Saksi yang bernama Hendra bahwa Terdakwa membuka jasa TKI tujuan Jepang;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan ayah Saksi mendatangi Terdakwa yang beralamat di jalan Bandung gang Warsono nomor 15 kelurahan Rambung Barat kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
  - Bahwa Terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi yaitu harus les 1(satu) minggu dan membayar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) per-orang;
  - Bahwa uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan belum ada sedikitpun dikembalikan kepada Saksi;
  - Bahwa tidak ada orang yang pernah diberangkatkan oleh Terdakwa, namun dari perkataan Terdakwa sudah banyak yang diberangkatkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Aprina Yanti Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi 1 oleh perbuatan Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa belum pernah ada yang diberangkat ke Jepang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Dedek Nilam Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi 1 oleh perbuatan Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa belum pernah ada yang diberangkat ke Jepang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Mais Chaniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi 1 oleh perbuatan Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa belum pernah ada yang diberangkat ke Jepang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2020 di jalan Bandung Gg. Warsono lingkungan III kelurahan Rambung Barat kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Terdakwa telah menerima sejumlah uang tunai dari saksi 1 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara menjanjikan akan memberangkatkan saksi 1 ke Jepang untuk bekerja sebagai Perawat di Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan atau memberangkatkan Saksi 1 ke Jepang untuk bekerja, dan Terdakwa memang tidak ada hubungan sebagai penyalur Tenaga kerja ke Jepang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi 1 tersebut untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari MAIS CHANIAGO kepada SAFRIZAL KELANA PUTRA Pada tanggal 04 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh SAFRIZAL KELANA PUTRA;
2. 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari WIDYA ANGGRAINI kepada SAFRIZAL KELANA PUTRA Pada tanggal 13 November 2020 dan ditanda tangani oleh SAFRIZAL KELANA PUTRA;
3. 1 (satu) lembar kertas pernyataan atas nama SAFRIZAL KELANA PUTRA pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi Widia Anggraini berencana ingin bekerja di luar negeri sebagai TKI di Negara Jepang, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari teman Saksi yang bernama Hendra bahwa Terdakwa ada membuka jasa TKI tujuan Jepang;
- Bahwa selanjutnya saksi Widia Anggraini dan ayahnya pergi mendatangi Terdakwa yang beralamat di jalan Bandung gang Warsono nomor 15 kelurahan Rambung Barat kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berangkat ke Jepang, Terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi Widia Anggraini yaitu harus mengikuti les 1 (satu) minggu dan membayar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) per-orang;
- Bahwa saksi Widia Anggraini ada memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun hingga perkara ini dilaporkan, saksi Widia Anggraini tidak juga diberangkatkan ke Jepang;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum ada sedikitpun dikembalikan Terdakwa kepada saksi Widia Anggraini;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Widia Anggraini mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa yang telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga



melakukan tindak pidana sebagai mana dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu SAFRIAL KELANA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 tentang "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada bulan Desember 2019 saksi Widia Anggraini berencana ingin bekerja di luar negeri sebagai TKI di Negara Jepang, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari teman Saksi yang bernama Hendra bahwa Terdakwa ada membuka jasa TKI tujuan Jepang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Widia Anggraini dan ayahnya pergi mendatangi Terdakwa yang beralamat di jalan Bandung gang Warsono nomor 15 kelurahan Rambung Barat kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi Widia Anggraini bahwa untuk berangkat ke Jepang harus mengikuti les 1 (satu) minggu dan membayar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) per-orang;

- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Widia Anggraini ada memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun hingga perkara ini dilaporkan, saksi Widia Anggraini tidak juga diberangkatkan ke Jepang oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum ada sedikitpun dikembalikan Terdakwa kepada saksi Widia Anggraini sehingga saksi Widia Anggraini mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk saksi Widia Anggraini supaya memberikan sesuatu barang berupa uang kepada Terdakwa, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari MAIS CHANIAGO kepada SAFRIZAL KELANA PUTRA Pada tanggal 04 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh SAFRIZAL KELANA PUTRA;
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari WIDYA ANGGRAINI kepada SAFRIZAL KELANA PUTRA Pada tanggal 13 November 2020 dan ditanda tangani oleh SAFRIZAL KELANA PUTRA;
- 1 (satu) lembar kertas pernyataan atas nama SAFRIZAL KELANA PUTRA pada tanggal 22 Januari 2021;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Widia Anggraini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal Kelana Putra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari MAIS CHANIAGO kepada Safrizal Kelana Putra Pada tanggal 04 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh Safrizal Kelana Putra;
  - 1 (satu) lembar kertas kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Widya Anggraini kepada Safrizal Kelana Putra Pada tanggal 13 November 2020 dan ditanda tangani oleh Safrizal Kelana Putra;
  - 1 (satu) lembar kertas pernyataan atas nama Safrizal Kelana Putra pada tanggal 22 Januari 2021;Dikembalikan kepada saksi korban Widia Anggraini.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAIYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ZAIYADI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)